



**PUTUSAN**  
**Nomor 250/PID.SUS/2024/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIMAS MAULANA FADLI Bin SUBANDI.**
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Januari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rowosari, RT. 003/RW. 002 Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.
9. Pendidikan : SMK (Lulus)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/51/IX/2023/Res. Narkoba, tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Hakim Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendal oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

-----Bahwa Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanaman berupa ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO (dilakukan penyidikan secara terpisah) dan menanyakan ganja “ada ndak” dan Terdakwa jawab “ada”, lalu Terdakwa menghubungi RIJAL (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja dan RIJAL mengatakan ada, lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis sengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran nya dilakukan dengan cara transfer, kemudian selang beberapa hari tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa mengirim nomor rekening kepada saudara AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO untuk dan saudara AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO mentransfer yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, lalu Saksi Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada RIJAL selang beberapa hari tanggal yaitu sekira tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RIJAL di Pom Bensin Wonotengang – Weleri dan Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) garis dari RIJAL yang merupakan pesanan Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO dan saat itu Terdakwa juga dikasih ganja untuk Terdakwa konsumsi sebanyak tiga linting serta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang ganja tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO dan Terdakwa beritahu bahwa barangnya (ganja) sudah ada dan sekira Pukul 16.20

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa kerumah Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO mengantarkan ganja tersebut;

-----Bahwa Berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram;

- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

- daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Subsidiar**

-----Bahwa Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 16.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Parakan Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui chat whatsapp oleh Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO (dilakukan penyidikan secara terpisah) dan menanyakan ganja “ada ndak” dan Terdakwa jawab “ada”, lalu Terdakwa menghubungi RIJAL (DPO) untuk menanyakan apakah ada ganja

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan RIJAL mengatakan ada, lalu Terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis sengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian selang beberapa hari tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa mengirim nomor rekening kepada saudara AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO untuk dan saudara AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO mentransfer yaitu pada tanggal 27 Agustus 2023, lalu Saksi Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO mengirimkan bukti transfer ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa teruskan kepada RIJAL selang beberapa hari tanggal yaitu sekira tanggal 5 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara RIJAL di Pom Bensin Wonotenggang – Weleri dan Terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) garis dari RIJAL yang merupakan pesanan Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MAT TOHAR bin SUHARSO dan saat itu Terdakwa juga dikasih ganja untuk Terdakwa konsumsi sebanyak tiga linting serta uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang ganja tersebut lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO dan Terdakwa beritahu bahwa barangnya (ganja) sudah ada dan sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa kerumah Saksi AHMAD MUTOHAR Als. MATOHAR bin SUHARSO mengantarkan ganja tersebut;

-----Bahwa Berdasarkan berita Acara No. Lab : 2802 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpul-kan adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);

-----Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri cabang Semarang dengan berita Acara No. Lab : 2801 /NNF/2023, tanggal 2 Oktober 2023 didapat kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus kertas grenjeng rokok warna silver berisi daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 0,24320 gram;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih keseluruhan 5,39362 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun dan biji dan batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 250/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor :PDM-54/KNDAL/11/2023 tanggal 17 Januari 2004, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581;
  - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl. tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Maulana Fadli Bin Subandi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dimas Maulana Fadli Bin Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah ) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard 085711781271 dan 087883198581 dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Kdl. Jo Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl. tanggal 15 Febuari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl. tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



tanggal 29 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 6 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 8 Maret 2024, selanjutnya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2024/ PN Kdl. Jo Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl.dari Panitera Pengadilan Negeri Kendal, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid.Sus/ 2023 /PN Kdl, tanggal 15 Februari 2004 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaair yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebab berdasarkan fakta hukum yang terbukti di muka persidangan, perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan untuk dijual,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tanaman berupa ganja.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permintaan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum terdahulu;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan atas diajukannya banding oleh Penuntut Umum karena sebenarnya Terdakwa tidak tahu menahu, hanya disuruh oleh Terdakwa Ahmad Mat Tohar alias Mat Tohar Bin Suharso;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapat upah dari Mat Tohar alias Mat Tohar Bin Suharso, dan tidak mengetahui kalau barang yang dibelinya itu ganja, karena setahu Terdakwa hanya tembakau biasa yang berasal dari Aceh;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Kdl. tanggal 13 Februari 2024, telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 22 Putusan Perkara Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN.Kdl tanggal 13 Pebruari 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara *a quo* baik berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-bukti, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa unsur kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung beberapa elemen unsur, yang apabila telah terpenuhi salah satunya, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta hukum sebagaimana yang dimuka persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yakni Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli antara Ahmad Mutohar Alias Mat Tohar Bin Sunarso (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Rijal yang tinggal di Brebes, dalam hal ini Terdakwa telah menghubungi Sdr Rijal untuk mendapatkan ganja yang akan dibeli oleh Sdr Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarso (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa yang kemudian dilanjutkan kepada Sdr Rijal.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini hanyalah bermaksud untuk mencari ganja untuk saudara Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarsodan tidak ada maksud untuk memperjual belikan ataupun menawarkan kepada orang lain, disamping itu Terdakwa juga tidak menerima upah dari saudara Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena dengan posisi Terdakwa yang mencari, kemudian mendapatkan dan menyerahkan ganja dari saudara Rijal kepada saudara Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarso, sudah jelas bahwa Terdakwa adalah perantara diantara keduanya, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi yang diakui oleh Terdakwa, bahwa dalam hal ini Terdakwa mendapatkan fee dari saudara Rijal sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberi ganja untuk dikonsumsi sendiri yang dibuat lintingan menjadi 3 (tiga) batang rokok;

Menimbang, bahwa memang benar bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari saudara Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarso, tetapi dengan adanya fee yang diberikan saudara Rijal kepada Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut, apalagi perbuatan tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli 2023 jam 16.00 WIB sebanyak 1/2 garis seharga Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 September 2023 jam 16.20 WIB sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Banding yang disampaikan, Terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena tidak merasa bersalah, dan hanya merasa dititipi oleh saudara Ahmad Mutohar alias Mat Tohar Bin Sunarso untuk mendapatkan ganja tersebut, apalagi Terdakwa mengaku bahwa sama sekali tidak tahu kalau barang tersebut adalah ganja, karena yang Terdakwa tahu barang tersebut adalah tembakau biasa yang berasal dari Aceh.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut sudah terbantahkan dari fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal kalau barang tersebut adalah ganja, karena Terdakwa sendiri sudah mencoba memakainya, walaupun pada saat penangkapan dan pemeriksaan Terdakwa secara laboratoris, urine Terdakwa dinyatakan NEGATIF, karena memang dalam perkara ini Terdakwa ditangkap sebelum sempat menggunakannya;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid/Sus/2023/PN.Kdl tanggal 13 Pebruari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses banding terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan yang cukup menurut hukum agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tidak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya dimasa depan.
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG



Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 200/Pid/Sus/2023/PN.Kdl tanggal 13 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI BIN SUBANDI tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Merk Readmi Note 10 Pro warna hitam dengan nomor simcard : 085711781271 dan 087883198581;
  - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa DIMAS MAULANA FADLI bin SUBANDI;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dedeh Suryanti, S.H.,M.H. dan Ira Satiawati,S.H.,M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 250/ PID.SUS/ 2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

Ttd.

Ira Satiawati, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Sudirman, S.H.